

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3697/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 04 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3697/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SLAMET WIGANTORO Bin MOHAMAD KASANI, NIK 3507302807750002, tempat/tanggal lahir Nganjuk/28 Juli 1975, Umur 49 tahun, pendidikan SMP / Sederajat, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Pujiharjo RT. 007 RW. 002 Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 05 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SRI WAHYUNI Binti SUJUD, sebagai Penggugat;
melawan

SLAMET WIGANTORO Bin MOHAMAD KASANI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 4 Juli 2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3697/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 04 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3697/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SLAMET WIGANTORO Bin MOHAMAD KASANI, NIK 3507302807750002,tempat/tanggal lahir Nganjuk/28 Juli 1975, Umur 49 tahun, pendidikan SMP / Sederajat, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Pujiharjo RT. 007 RW. 002 Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu,05 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SRI WAHYUNI Binti SUJUD, sebagai Penggugat;
melawan

SLAMET WIGANTORO Bin MOHAMAD KASANI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : ..Senin ..
Tanggal : ..4 Agustus 2025
Jam : ..10.30 ..

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
EMBAGAI PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN 65161
YESI ARISANDI

